

NASKAH PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa dalam pembangunan daerah diperlukan upaya terpadu dan berkelanjutan untuk memberdayakan tenaga kerja lokal melalui peningkatan kompetensi kerja, penempatan, dan perluasan kerja. Tenaga kerja memiliki peranan dan kedudukan penting sebagai modal dasar dalam pembangunan daerah sehingga perlu diberdayakan guna meningkatkan kinerja, daya saing dan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah diperlukan dalam Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan sebagai pengganti dari Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, ada beberapa permasalahan yang dibahas pada naskah penjelasan yaitu:

1. perlunya kebijakan yang memberikan perlindungan dan memberdayakan tenaga kerja lokal yang dapat memastikan tidak adanya diskriminasi bagi setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kapasitasnya;
2. terjadinya peningkatan jumlah pencari kerja baik sektor formal maupun sektor informal mengakibatkan penawaran tenaga kerja jauh melebihi tingkat permintaan yang ada, sehingga mengakibatkan tingginya tingkat persaingan untuk memasuki kesempatan kerja.

C. Tujuan Penyusunan

Rancangan Peraturan Wali Kota ini disusun bertujuan untuk:

1. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja lokal secara optimal;
2. mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan;
3. memberikan pembinaan, penempatan dan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya;
4. memberikan kepastian hukum kepada pengusaha agar tercipta iklim usaha yang kondusif; dan
5. melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 11 ayat (4), Pasal 20 ayat (7), Pasal 21 ayat (2), Pasal 25 ayat (7), Pasal 53 ayat (3) dan Pasal 59 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
4. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
6. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

BAB II

POKOK PIKIRAN

Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan disusun dalam rangka mengatur:

- a. pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
- b. penempatan dan perluasan kerja; dan
- c. persyaratan kerja.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Pengaturan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dipergunakan sebagai pedoman bagi masyarakat yang bekerja di Balikpapan (pekerja dan tenaga kerja), pengusaha dan Pemerintah Kota Balikpapan dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan yang harmonis.

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi Rancangan Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. tata cara pelatihan kerja;
- b. tata cara pemagangan;

- c. produktivitas tenaga kerja;
- d. tata cara perizinan dan pelaporan lembaga pelatihan kerja;
- e. tata cara pendaftaran dan pelaporan pencari kerja;
- f. tata cara dan bentuk pelaporan lowongan pekerjaan;
- g. tata cara rekrutmen dan pelaporan tenaga kerja;
- h. tata cara penempatan tenaga kerja dan pelaporan;
- i. persyaratan dan pencatatan PKWT dan PKWTT;
- j. pelaporan penahanan dokumen pekerja/buruh sebagai jaminan;
- k. pelayanan ketenagakerjaan dalam jaringan; dan
- l. tata cara dan pelaksanaan sanksi administratif.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Bab I sampai dengan Bab III perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Demikian penjelasan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan sebagai pedoman penyelenggaraan ketenagakerjaan di Kota Balikpapan.

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KOTA BALIKPAPAN,



ANI MUFAIDAH